

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara tradisional, pengertian dari hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>1</sup> Hukum pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yakni kebenaran yang mendekati kebenaran sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, didalam peradilan pidana tidak boleh semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Meski, tujuan pokok dari diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancam bahkan merugikan, baik datang dari perseorangan maupun kelompok.<sup>2</sup>

Hukum acara pidana berkaitan erat dengan adanya hukum pidana, keduanya merupakan satu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana alat-alat perlengkapan negara, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara mengadakan hukum pidana.<sup>3</sup> Hukum acara pidana diIndonesia yang diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP telah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta memberikan perlindungan

<sup>1</sup> Pipin Syarifin, **Hukum Pidana Di Indonesia**, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 9.

<sup>2</sup> Ismu Gunadi, dan Jonaedi Efendi, **Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 13.

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo, **Teori Dan Teknik Membuat Surat Dakwaan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 9.

terhadap hak asasi manusia (HAM). Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang telah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai negara hukum, maka Indonesia senantiasa menjunjung tinggi keberadaan HAM dimana obyek dari HAM adalah manusia itu sendiri. Artinya, HAM melekat pada setiap individu manusia, baik laki-laki ataupun perempuan tanpa terkecuali.<sup>4</sup> Dalam ketentuan KUHAP telah diatur perihal proses peradilan seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana berdasarkan pada alat bukti yang ada dan termuat didalam surat dakwaan. Dimana hal yang ada dan termuat dalam surat dakwaan tersebut yang kemudian dibuktikan dalam sidang pengadilan nantinya. Sehingga aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah jaksa tidak dapat bertindak semena-mena dan harus bertindak berdasarkan hukum.

Surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam proses persidangan pidana, hal tersebut dikarenakan surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan. Perumusan surat dakwaan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dimana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli misalnya *visum et repertum*. Sehingga, dari situlah dapat ditemukan perbuatan sungguh-sungguh dilakukan (perbuatan materiil) dan bagaimana dilakukannya.<sup>5</sup> Selain hal itu, surat dakwaan menunjukkan arah yang dikehendaki penuntut umum. Dipersidangan semua pihak yang tersangkut dalam proses, yaitu hakim, penuntut umum dan

<sup>4</sup> Isrok, dan Dhia Al Uyun, **Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)**, UB Press, Malang, 2010, hlm. 127.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua**, Cetakan Kedua, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 170.

terdakwa terikat pada uraian dakwaan yang dituduhkan, maka dari itu penuntut umum harus cermat dalam membuat surat dakwaan.<sup>6</sup>

Ketentuan didalam KUHAP tidak menyebutkan pengertian dari surat dakwaan, KUHAP hanya menyebutkan cara dan isi dari surat dakwaan. Hal itu seperti yang dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2), yakni Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :<sup>7</sup>

- a. “nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;”
- b. “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP diatas, syarat formil terdiri atas :

- a) nama lengkap;
- b) tempat lahir;
- c) umur atau tanggal lahir;
- d) jenis kelamin;
- e) kebangsaan;
- f) tempat tinggal;
- g) agama;

<sup>6</sup> Soedirjo, **Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 8.

<sup>7</sup> Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 83.

h) pekerjaan tersangka.

Rincian lengkap mengenai identitas terdakwa yang telah disebutkan diatas, dimaksudkan untuk mencegah *error in persona*. Apabila tidak dipenuhinya syarat formil didalam surat dakwaan, maka dapat menyebabkan pembatalan surat dakwaan yang bersangkutan. Sehingga, untuk menghindari pembatalan surat dakwaan, maka surat dakwaan yang telah dibuat sebelumnya dapat diubah oleh Jaksa penuntut umum.

Hal tersebut juga berlaku untuk syarat materiil, apabila didalam surat dakwaan terdapat kekurangan didalam pemenuhan syarat materiil, maka dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum. Sehingga untuk menghindari surat dakwaan batal demi hukum, maka Jaksa penuntut umum dapat melakukan perubahan surat dakwaan. Jika diperhatikan dengan seksama ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka syarat materiil tersebut terdiri atas :

- a) uraian secara cermat;
- b) jelas;
- c) lengkap;
- d) mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- e) dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Seperti diketahui, memang ada kalanya dalam penyusunan surat dakwaan terjadi kesalahan sehingga diperlukan suatu perubahan terhadap surat dakwaan. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Jaksa penuntut umum jika terjadi perubahan terhadap surat dakwaan didasarkan pada ketentuan pasal 144 KUHAP. Ketentuan pasal 144 KUHAP berbunyi :

1. Pasal 144 KUHAP ayat (1) menyatakan :

“Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya”.

2. Pasal 144 KUHAP ayat (2) menyatakan :

“Penggubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai”.

3. Pasal 144 ayat (3) menyatakan :

“Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik”.

Problematika yang timbul dari pasal 144 KUHAP adalah ketentuan pasal 144 KUHAP maupun penjelasannya tidak mengatur sampai sejauh mana perubahan terhadap surat dakwaan itu dapat dilakukan. Dengan tidak adanya pembatasan, maka tidak dapat diketahui mengenai hal-hal apa saja yang dapat diubah dan hal-hal apa saja yang tidak dapat diubah, sehingga tidak ada kepastian hukum. Seharusnya hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Tanpa adanya kepastian hukum didalam perubahan surat dakwaan, maka perubahan surat dakwaan akan cenderung menimbulkan pertentangan antara pihak Jaksa penuntut umum dengan pihak Terdakwa maupun Penasehat hukumnya.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap (Edisi Kedua)**, Sinar Grafika, 2005, hlm. 76.

Tidak hanya itu saja, jika diperhatikan secara seksama terdapat kerancuan mengenai saat dan batas waktu dalam perubahan surat dakwaan sebagaimana diatur pasal 144 KUHAP. Hal itu dikarenakan, tentang saat dan batas waktu untuk melakukan perubahan surat dakwaan seolah-olah terdapat dua ketentuan yang berlainan.<sup>9</sup> Ketentuan pasal 144 ayat (1) KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa :

“Penuntut umum dapat merubah surat dakwaan “sebelum” pengadilan menetapkan “hari sidang”, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya”.

Dari ketentuan pasal 144 ayat (1) KUHAP tersebut dapat dimaknai bahwa “sebelum” pengadilan menetapkan “hari sidang”, maka Jaksa penuntut umum masih berwenang untuk melakukan perubahan surat dakwaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diartikan bahwa suatu berkas perkara yang telah dilimpahkan oleh Jaksa penuntut umum ke Pengadilan masih dapat dilakukan perubahan terhadap surat dakwaan, dengan syarat Pengadilan belum menetapkan hari sidang.<sup>10</sup>

Pedoman batas waktu untuk melakukan perubahan surat dakwaan yang didasarkan pada saat sebelum pengadilan menetapkan hari sidang yang telah dijelaskan sebelumnya tidaklah mutlak. Hal tersebut disebabkan oleh ketentuan yang ada didalam pasal 144 ayat (2) KUHAP yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut :

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Pra Survei dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 29 Oktober 2014.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Pra Survei dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 29 Oktober 2014.

“Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya “tujuh hari” sebelum sidang dimulai”.

Dari ketentuan pasal 144 ayat (2) KUHAP tersebut dapat dimaknai bahwa perubahan surat dakwaan hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Ketentuan pasal 144 ayat (2) KUHAP tersebut dinilai akan membawa permasalahan jika dihubungkan dengan apa yang telah diatur oleh pasal 144 ayat (1) KUHAP. Pasal 144 ayat (1) KUHAP telah menjelaskan bahwa perubahan surat dakwaan dapat dilakukan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang. Sedangkan ketentuan pada ayat (2) menjelaskan, bahwa perubahan surat dakwaan dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Oleh karena itu, terdapat sebuah kerancuan mengenai saat dan batas waktu dalam perubahan surat dakwaan.<sup>11</sup>

Perubahan surat dakwaan memang kerap terjadi meski Jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, meski sebelum membuat surat dakwaan yang sesungguhnya, para Jaksa penuntut umum telah membuat rencana dakwaan (Rendak) terlebih dahulu, namun masih saja terjadi kesalahan didalam penyusunan surat dakwaan. Sehingga Pasal 144 KUHAP sering kali diterapkan oleh Jaksa penuntut umum. Apabila terjadi perubahan surat dakwaan merupakan hal yang tabu bagi Jaksa penuntut umum dan dapat mencoreng citra Instansi Kejaksaan Negeri tersebut.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Pra Survei dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 29 Oktober 2014.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Pra Survei dengan Bapak Erwin Widihantono, S.H., M.H., Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Ngasem, 28 Oktober 2014.

Berdasarkan hasil pra survei di beberapa Kejaksaan Negeri eks wilayah Karisidenan Kediri, meliputi Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Kejaksaan Negeri Ngasem, Kejaksaan Negeri Nganjuk, Kejaksaan Negeri Blitar, Kejaksaan Negeri Tulung Agung, dan Kejaksaan Negeri Trenggalek dapat diketahui bahwa perubahan surat dakwaan pernah terjadi di Kejaksaan Negeri Ngasem. Selain tidak dapat diketahui pembatasan ruang lingkup perubahan surat dakwaan dan terdapat kerancuan mengenai saat dan batas waktu perubahan surat dakwaan sebagaimana diatur oleh pasal 144 KUHAP, penerapan pasal 144 KUHAP di Kejaksaan Negeri Ngasem juga dipersulit dengan adanya masalah administrasi, yakni penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim.

Dalam prakteknya, terdapat kebiasaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri setempat setelah menerima berkas perkara adalah langsung menetapkan penetapan hari sidang pada hari diterimanya berkas untuk disidangkan 3 (tiga) hari kemudian.<sup>13</sup> Misalnya, pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 Hakim Ketua sidang telah menerima berkas. Maka selanjutnya, Hakim Ketua sidang tersebut akan menetapkan penetapan hari sidang pada hari itu juga untuk disidangkan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014. Penetapan yang demikian seharusnya tidak terjadi, karena hal tersebut dirasa sangat merugikan Jaksa penuntut umum apabila ingin melakukan perubahan surat dakwaan.

Dengan penetapan tersebut, maka tidak memungkinkan lagi bagi pihak Jaksa penuntut umum untuk melakukan perubahan surat dakwaan. Peluang untuk melakukan perubahan terhadap surat dakwaan telah diberikan oleh KUHAP, akan

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Pra Survei dengan Bapak David Darwis Albar, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ngasem, 29 Oktober 2014.

tetapi dalam prakteknya peluang tersebut telah tertutup dengan kebiasaan Majelis Hakim dalam penetapan hari sidang.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa dalam ketentuan pasal 144 KUHAP terdapat kekosongan hukum terkait pembatasan ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan dan ketidak jelasan norma hukum terkait saat dan batas waktu dalam perubahan surat dakwaan. Dengan demikian, rumusan ketentuan pasal 144 KUHAP dapat menimbulkan celah tertentu didalam proses penegakan hukum sehingga dapat menyulitkan dalam penerapannya.

Terkait dengan implementasi pasal 144 KUHAP, sebelumnya juga pernah dilakukan penelitian dengan tema yang mirip. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti akan mencantumkan penelitian sebelumnya tersebut, supaya tampak jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang. Hal tersebut juga bertujuan untuk menjaga kemutakhiran dan orisinalitas. Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang sama-sama dilakukan di Kejaksaan Negeri, akan tetapi peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, sedangkan peneliti sekarang akan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Ngasem.

Berkaitan dengan substansi pembahasan, peneliti sebelumnya lebih khusus membahas hal-hal yang berkaitan dengan implementasi dari pasal 144 KUHAP setelah berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Oleh karena itu, peneliti akan mendeskripsikan penelitian sebelumnya tersebut ke dalam tabel, sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 1.1.

## Penelitian Sebelumnya

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2009	Dwi Kiswanto (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta)	Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan Pasca Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sukoharjo)	A. Bagaimana Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan Pasca Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan? B.Hambatan- Hambatan Apa Saja Yang Dihadapi Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Materi Surat Dakwaan Pasca Pelimpahan Berkas Perkara Ke Pengadilan?

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menelitinya secara umum serta sebagai bahan penyusunan skripsi, dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 144 KUHAP TENTANG PERUBAHAN SURAT DAKWAAN (Studi di Kejaksaan Negeri Ngasem)”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dilatar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah batasan-batasan perubahan surat dakwaan ?
2. Bagaimana implementasi pasal 144 KUHP Tentang Perubahan Surat Dakwaan ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis batasan-batasan perubahan surat dakwaan
2. Untuk menganalisis implementasi pasal 144 KUHP Tentang Perubahan Surat Dakwaan

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta dapat memberikan kontribusi yang berguna untuk pengembangan hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Secara Praktis :

a) Bagi Kejaksaan Negeri Ngasem

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam penegakan hukum, khususnya hal yang terkait dengan Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan.

b) Bagi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baru dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta bagi Dosen dan Mahasiswa.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya hal yang terkait dengan Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan model kerangka penulisan yang tertata dan berurutan agar memudahkan penulis untuk melakukan pengembangan penulisan dengan baik, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam mempelajari skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub-sub yang menjelaskan

bagian-bagian dari permasalahan yang diteliti secara sistematis, yaitu sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan ini memuat tentang gambaran mengenai permasalahan yang diteliti, yakni Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan beberapa hal yang menjadi topik tinjauan pustaka, meliputi tinjauan umum tentang kejaksaan, tinjauan umum tentang jaksa penuntut umum, tinjauan umum tentang surat dakwaan, dan tinjauan umum tentang perubahan surat dakwaan.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang diantaranya terdiri dari, jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, jenis data, sumber data, teknik pengambilan data, populasi, sampel, responden, teknik analisa data, definisi operasional.

## **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang akan membahas hasil-hasil yang telah diperoleh terkait tentang Implementasi Pasal 144 KUHAP Tentang Perubahan Surat Dakwaan beserta dengan analisisnya.

## **BAB V. PENUTUP**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang jawaban dari permasalahan yang diteliti serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan permasalahan dalam penelitian.

